

No.: 022/CORP/9981/III/21

Jakarta, 24 Maret 2021

Kepada Ylh.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p : **Bapak Ir. Hoesen M.M.**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Uraian Mengenai Transaksi

PT Bina Pertiwi (“**BP**”), anak perusahaan Perseroan, telah menerima pengalihan aset dari PT Andalan Multi Kencana (“**AMK**”) berupa bangunan beserta penunjang lainnya diatas sebidang tanah yang terletak di Jalan Kolonel Hj. Burlian KM 8 Palembang seluas 573,75 M² dan sehubungan dengan hal tersebut BP melakukan pembayaran sebesar Rp423.150.000 kepada AMK (“**Pengalihan Aset**”). Pengalihan Aset tersebut telah tercatat dalam Akta No. 09, tertanggal 23 Maret 2021, dibuat oleh K. Abdullah, S.H., M.Kn. Notaris di Palembang.

2. Hubungan Afiliasi antara BP dan AMK dengan Perseroan

Hubungan afiliasi antara BP dan AMK dengan Perseroan ditunjukkan dari kepemilikan saham oleh Perseroan kepada BP dan AMK dan kesamaan manajemen antara Perseroan dengan BP dan AMK pada saat dilakukannya transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

(i) Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham Perseroan kepada BP dan AMK:



(ii) Berikut ini adalah kesamaan manajemen pada Perseroan dengan AMK dan BP:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Direktur: - Loudy Irwanto Ellias - Iman Nurwahyu	-
BP	-	Presiden Komisaris : Loudy Irwanto Ellias Komisaris: Iman Nurwahyu
AMK	-	Komisaris : Loudy Irwanto Ellias

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Bahwa BP memerlukan bangunan tersebut untuk perluasan wilayah usaha BP yang akan digunakan untuk kebutuhan operasional BP dan AMK memiliki wilayah tersebut, sehingga AMK dan BP sepakat untuk melakukan transaksi Pengalihan Aset.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Pengalihan Aset ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Pengalihan Aset ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Pengalihan Aset ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") karena nilai Pengalihan Aset ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan POJK 17/2020.

Dengan demikian, Pengalihan Aset ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK 42/2020 Pasal 6 angka 1 huruf b angka (3).

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Nataza P. Purba
Group Legal Function Head

Tembusan:

1. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia